

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR****NOMOR 10 TAHUN 2012****TENTANG****PERIZINAN USAHA PERIKANAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai kekayaan alam hayati daerah maka usaha Kelautan dan Perikanan perlu ditata dan dikendalikan sehingga tewujud ketertiban dan pemerataan kesempatan berusaha dibidang Kelautan dan Perikanan yang akan berdampak pada peningkatan kehidupan nelayan dan pembudidaya ikan sekaligus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi perkembangan perekonomian daerah;
- b. bahwa upaya penataan, pengendalian dan pemanfaatan sumberdaya ikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, salah satunya diwujudkan melalui pembentukan regulasi di bidang perijinan usaha perikanan, perlindungan serta pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**Dan**

**BUPATI BELITUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA PERIKANAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan serta dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
5. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersial.

6. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariaannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton* (GT).
7. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
8. Usaha pengumpulan atau penampungan hasil perikanan adalah, kegiatan untuk mengumpulkan dan menampung hasil perikanan selama jangka waktu tidak lebih dari 90 hari termasuk kegiatan memelihara, mengangkut, mendinginkan atau mengolah hasil perikanan dengan cara dan alat apapun untuk tujuan komersil.
9. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi/Badan Hukum.
10. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
11. Surat Izin Penangkapan ikan yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
12. Surat Izin Kapal Pengangkut ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.

## **BAB II**

### **USAHA DAN JENIS PERIZINAN PERIKANAN**

#### Pasal 2

Usaha perikanan terdiri dari :

- a. Perikanan Tangkap;
- b. Pengangkutan Ikan;
- c. Penangkapan dan Pengangkutan Ikan; dan
- d. Perikanan Budidaya.

### Pasal 3

- (1) Jenis Usaha Perikanan Tangkap meliputi:
  - a. usaha penangkapan ikan;
  - b. usaha pengangkutan ikan; dan
  - c. usaha penangkapan dan pengangkutan ikan.
  
- (2) Jenis Usaha Pengangkutan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. usaha pengangkutan ikan dalam satu kesatuan manajemen usaha;
  - b. usaha pengangkutan ikan dari sentra kegiatan nelayan;
  - c. usaha pengangkutan ikan untuk tujuan ekspor; dan
  - d. usaha pengangkutan ikan oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.
  
- (3) Jenis usaha penangkapan dan pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. usaha penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satu kesatuan manajemen usaha;
  - b. usaha penangkapan dan pengangkutan ikan dalam kerja sama usaha; dan
  - c. usaha penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satuan armada.
  
- (4) Jenis Usaha Perikanan Budidaya meliputi:
  - a. usaha di bidang pembudidayaan ikan pada tahap pra produksi yang meliputi pemetaan lahan, identifikasi lokasi, status kepemilikan lahan, dan/atau percertakan lahan pembudidayaan ikan;
  - b. usaha di bidang pembudidayaan ikan pada tahap produksi yang meliputi pembenihan, pembedaran, dan/atau pemanenan ikan produksi;
  - c. Usaha dibidang pembudidayaan ikan pada tahap pengolahan yang meliputi penanganan hasil, pengolahan, penyimpanan, pendinginan, dan/atau pengawetan ikan hasil pembudidayaan; dan
  - d. usaha dibidang pembudidayaan ikan pada tahap pemasaran yang meliputi pengumpulan, penyaluran, dan/atau pemasaran ikan hasil pembudidayaan.

### Pasal 4

Jenis perizinan usaha dibidang perikanan meliputi:

- a. Izin Usaha Perikanan yang diterbitkan dalam bentuk SIUP;
- b. Izin Penangkapan Ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIPI; dan
- c. Izin Kapal Pengangkut Ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI.

**BAB III**  
**KEWAJIBAN PERIZINAN**

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan-kegiatan usaha perikanan di wilayah Kabupaten Belitung Timur wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang usaha penangkapan, pembudidayaan dan pengangkutan.
- (3) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Kabupaten Belitung Timur wajib memiliki SIPI.
- (4) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan daerah wajib memiliki SIKPI.
- (5) Penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) wajib mempertimbangkan ketersediaan dan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
- (6) Setiap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan usaha.
- (7) Perizinan dibidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan untuk nelayan kecil.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV**  
**WILAYAH USAHA PERIKANAN**

Pasal 6

- (1) Usaha Perikanan Tangkap dilakukan di wilayah perairan laut diukur mulai dari garis pantai pada titik surut terendah sampai dengan 4 mil laut dan wilayah perairan umum lainnya.
- (2) Usaha di bidang Perikanan Budidaya dilakukan di air tawar, air payau dan di laut dilaksanakan sesuai dengan kewenangan daerah.

- (3) Usaha Perikanan Tangkap diluar wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN**

### Pasal 7

- (1) Bupati berwenang menerbitkan SIUP, SIPI dan SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT, diwilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing.
- (2) Bupati berwenang menerbitkan SIUP dibidang pembudidayaan ikan diwilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing, dengan lokasi pembudidayaan ikan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala dinas atau pejabat yang membidangi perizinan.
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VI PENGELOLAAN USAHA KELAUTAN**

### Pasal 8

Eksplorasi, eksploitasi dan segala bentuk pemanfaatan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada harus mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari dinas yang membidangi kelautan dan perikanan serta harus mengikuti arahan dan petunjuk dari dinas/instansi terkait.

## **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Izin Usaha Perikanan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan terhadap kapal perikanan, Bupati melakukan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan dibawah 5 (lima) *gross ton* (GT).

- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala dinas/instansi yang membidangi kelautan dan perikanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII** **KETENTUAN PENYIDIKAN**

### Pasal 10

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyelidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang berlaku yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidik dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan-kegiatan usaha perikanan di wilayah Kabupaten Belitung Timur tanpa memiliki SIUP, SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

**BAB X**  
**PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 14 Mei 2012

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 14 Mei 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

M. UMAR HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ERNA KUNONDO, SH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19710922 199703 2 002



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
**NOMOR 10 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PERIZINAN USAHA PERIKANAN**

I. UMUM

Tanah Air Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang kaya akan sumberdaya berupa aneka ragam jenis ikan memerlukan pengelolaan yang baik agar berdaya guna bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Potensi bidang perikanan Kabupaten Belitung timur tumbuh dengan pesat, hal ini bisa di lihat dari data nelayan di tahun 2011 yang mencapai 6.051 orang dan kapal penangkapan ikan sebanyak 2.346, dengan demikian pemanfaatan sumberdaya ikan tersebut pada dasarnya harus dikelola secara tepat guna dan dapat dilaksanakan oleh warga Negara Republik Indonesia, baik secara perorangan maupun dalam bentuk badan hukum, dan harus dapat dinikmati secara merata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Perizinan budidaya hanya meliputi 2 (dua) jenis izin usaha yaitu izin Usaha Perikanan dan Izin Kapal Pengangkut Ikan budidaya. Sedangkan jenis izin perikanan tangkap meliputi 3 (tiga) jenis izin usaha yaitu Izin Usaha Perikanan, Izin Penangkapan Ikan dan Izin Kapal Pengangkut Ikan.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Wilayah usaha penangkapan ikan di kawasan kabupaten Belitung Timur di ukur mulai dari garis pantai pada titik surut terendah sampai dengan 4 mil laut dari pulau terluar yaitu pulau Kran, Pulau Kandis, Pulau Nangka, Pulau Pesemut, pulau Melidang, Pulau Beluput, Pulau Kebatu dan Pulau Ketapang.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)

- a. Penyidik sebagaimana dimaksud memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan adanya tindak pidana di bidang perikanan.
- b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 (dua puluh hari) dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 10 (sepuluh) hari.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud huruf b tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- d. Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas